

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**NOMOR: 124/REKTOR/KPT/XI/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wisuda merupakan proses akhir dari rangkaian kegiatan akademik yang telah ditempuh mahasiswa untuk memperoleh gelar akademik;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu menetapkan biaya wisuda yang harus dibayarkan oleh mahasiswa yang akan mengikuti wisuda;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BIAYA WISUDA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

- Pertama : Menetapkan biaya wisuda sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh mahasiswa sebelum melakukan sidang akhir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan wisuda Tahun 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 7 November 2022

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik;
6. Kepala Bagian Keuangan.